



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 21 TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 21 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2012

Salinan

NO : 21/LD/2012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 21 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 21 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu, maka dipandang perlu adanya kebijakan daerah terhadap penggunaan menara bersama telekomunikasi;

- b. bahwa penggunaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak lain sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan terhadap pembangunan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan menara telekomunikasi dimana diharapkan dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat, dan disisi lain untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak serasi dengan tata ruang wilayah dan estetika lingkungan, serta mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Indramayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri : D 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 15 Seri : E.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 11 Seri : E.9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA
BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

12. Penyedia Menara adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Bersama Telekomunikasi adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi.

16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Izin atau Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
18. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan menara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia menara telekomunikasi untuk mendirikan baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut TP2MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi.

21. Zona Khusus adalah zona yang memiliki aturan dan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan keberadaan Menara Seluler dan Menara Seluler Bersama (MSB).
22. Zona Merah adalah zona terbatas untuk pembangunan Menara Telekomunikasi baru yang dibentuk disekitar Menara Telekomunikasi eksisting yang terdaftar sebagai MSB.
23. GRID adalah zona yang diutamakan untuk mendirikan menara telekomunikasi baru, tetapi tetap mengacu pada aturan zona dan tata ruang lain yang berlaku.
24. Zona Putih adalah zona yang dilarang bagi pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi berlandaskan asas :

- a. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- b. kebersamaan dan kemitraan;

- c. perlindungan kepentingan umum;
- d. keamanan;
- e. adil dan merata;
- f. kepastian hukum;
- g. manfaat;

Pasal 3

Penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan menara dapat tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
- c. menjaga nilai estetika kawasan daerah agar tetap indah, bersih, dan lestari;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara;
- e. mengantisipasi dan mencegah pembangunan menara ilegal;
- f. menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang telekomunikasi;
- g. memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian menara;

- h. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*) oleh lalu lintas telekomunikasi;
- i. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak; dan
- j. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Jasa Konstruksi

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyedia atau pengelola menara yang akan membangun menara, wajib menyediakan konstruksi bangunan menara yang menampung dan dapat digunakan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) atau lebih Penyelenggara Telekomunikasi.

- (2) Penyedia atau pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara kepada Kepala Dinas.
- (3) Dokumen Daerah berupa Master Plan Menara Telekomunikasi merupakan dokumen resmi yang bersifat teknis dan merupakan pijakan bagi Dinas dalam pemrosesan awal untuk pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan menara yang memanfaatkan fasilitas daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk Operator dengan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Kedua Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dikawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain:
 - a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan pengawasan militer;
 - c. Kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan pariwisata;
 - e. Kawasan hutan lindung;
 - f. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi;
 - g. Kawasan pengendalian ketat;
- (3) Izin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang dibidang perizinan.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Pemerintah Daerah ini adalah pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi untuk kepentingan yang memerlukan kriteria khusus yang meliputi :

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. radio siaran;
- c. navigasi;
- d. penerbangan;
- e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- f. amatir radio;
- g. pesawat televisi;
- h. komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta; dan
- i. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*back bone*).

Bagian Keempat
Zona Pembangunan Menara

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang untuk pembangunan menara di wilayah Daerah.

- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum mengatur mengenai zona larangan bagi pembangunan menara, maka penentuan larangan tersebut diterbitkan oleh Dinas atas rekomendasi dari TP2MT.

Bagian Kelima
Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 10

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali jika terjadi kondisi darurat.

- (2) Paling lama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, dan pengendalian bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara, dan Penyelenggara Telekomunikasi (operator) selaku pengguna bangunan menara.

Pasal 11

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Keenam Penempatan Antena di atas Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya

Pasal 12

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :

- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian hingga 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi nilai estetika.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ketentuan perizinannya disamakan dengan ketentuan perizinan pembangunan menara.

Bagian Ketujuh Penggunaan Menara

Pasal 13

- (1) Penggunaan menara harus dapat digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

- (2) Ketentuan penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan
 - b. menara yang dibangun pada daerah yang belum siap mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 14

Penyedia atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 15

- (1) Penyedia atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.

- (3) Penyedia atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB IV

KEDUDUKAN CELL PLAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

- (1) Cell Plan Menara Bersama Telekomunikasi merupakan dokumen resmi yang bersifat analisa teknik yang diberlakukan di Daerah.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara dan Kontraktor Menara dalam melakukan aktifitasnya harus mengacu kepada Cell Plan Menara Bersama Telekomunikasi.
- (3) Izin/Rekomendasi Pendirian Menara Seluler Bersama, Rekomendasi Pendirian Menara Seluler Khusus, Rekomendasi Pendirian Menara Seluler Kamuflase, Rekomendasi titik koordinat, Rekomendasi pergeseran titik koordinat, Rekomendasi Penggunaan Menara Seluler Bersama Eksisting harus mengacu kepada Cell Plan Telekomunikasi Bersama.

- (4) Proses pemberian izin terkait, baik untuk Menara Telekomunikasi maupun Menara Bersama Telekomunikasi harus mengacu kepada Cell Plan Telekomunikasi Bersama.
- (5) Penunjukan Cell Plan Telekomunikasi Bersama dilakukan oleh Dinas.

BAB V
ZONA MERAH DAN DATA MENARA EKSISTING

Pasal 17

- (1) Zona Merah dibentuk di sekitar menara eksisting yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai Menara Bersama.
- (2) Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 0,75 km (nol koma tujuh lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian kurang dari 40 m (empat puluh meter).
- (3) Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 1,25 km (satu koma dua lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter).
- (4) Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 2,0 km (dua koma nol kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian di atas 60 m (enam puluh meter).

- (5) Menara Eksisting yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) di atas adalah menara telekomunikasi eksisting yang masih dapat dialokasikan sebagai Menara Bersama berdasarkan hasil survey secara visual di lapangan.

BAB VI
ZONA PENEMPATAN MENARA BARU (GRID)
DAN DETAIL DATA TITIK KOORDINAT
DAN LOKASI GRID

Bagian Kesatu
Zona Penempatan Menara Baru

Pasal 18

- (1) Grid digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendirian menara seluler baru bagi penyelenggara telekomunikasi seluler.
- (2) Grid memiliki data detail koordinat, luasan dan berbentuk lingkaran atau poligonal.
- (3) Grid lingkaran adalah grid yang ditandai dan memiliki titik koordinat di titik tengah, dengan radius tertentu yang dibentuk sehingga memiliki luasan yang digunakan sebagai tempat-tempat pembangunan menara baru.

- (4) Grid poligonal adalah grid yang ditandai dan memiliki beberapa titik koordinat yang jika dihubungkan secara berurutan akan membentuk bangun yang memiliki luasan yang digunakan sebagai tempat-tempat pembangunan menara baru.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi baru kedua dilakukan setelah Menara Bersama Telekomunikasi pertama ditempati oleh minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi baru ketiga dilakukan setelah Menara Bersama Telekomunikasi pertama dan kedua ditempati masing-masing oleh minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Detail Data Koordinat dan Lokasi Grid

Pasal 20

Ketentuan mengenai detail data titik koordinat dan lokasi grid diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh Izin/Rekomendasi mendirikan Menara Bersama Telekomunikasi, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Pemberian Izin/Rekomendasi mendirikan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Syarat untuk memperoleh Izin/Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menunjukkan titik koordinat yang akan dibangun menara telekomunikasi bersama dengan ketinggian yang akan dikehendaki;
 - Dinas melakukan kajian teknis dan administrasi terhadap permohonan yang ada;
 - sesuai dengan hasil kajian baik teknis maupun administrasi, Dinas akan menerbitkan penolakan permohonan apabila hasil kajian yang ada dipandang tidak memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrasi.

- d. apabila hasil kajian teknis dan administrasi yang dilakukan oleh Dinas dipandang telah memenuhi kajian teknis dan administrasi maka selanjutnya diterbitkan izin/rekomendasi oleh Dinas.
- (4) Izin/Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. Izin/Rekomendasi Pendirian Menara Seluler Bersama; atau
 2. Izin/Rekomendasi Pendirian Menara Seluler Khusus; atau
 3. Izin/Rekomendasi Pendirian Menara Seluler Kamufase; atau
 4. Izin/Rekomendasi titik koordinat; atau
 5. Izin/Rekomendasi pergeseran titik koordinat;
 6. Izin/Rekomendasi Penggunaan Menara Seluler Bersama Eksisting; dan
 7. Izin/Rekomendasi Pendirian Menara Baru.
- (5) Izin/Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Izin awal dari sebuah proses perizinan untuk mendirikan menara bersama telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Masa berlaku izin/rekomendasi dari Dinas adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat izin/rekomendasi Dinas.

- (2) Izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Jika pemegang izin/rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam izin/rekomendasi, maka izin/rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum melaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka izin/rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang izin/rekomendasi diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan izin/rekomendasi.
- (5) Tata cara perpanjangan izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Izin/Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) merupakan pedoman bagi Dinas dalam memberikan Izin/Rekomendasi Cell Plan Menara Bersama Telekomunikasi yang disusun berdasarkan hasil kerja dari ahli.

- (2) Pemberlakuan Cell Plan Menara Bersama Telekomunikasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 24

- (1) Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi dipungut retribusi atas jasa pelayanan terhadap pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan menara.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain :

- a. pengawasan implementasi pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di lapangan yang harus disesuaikan dengan Izin Mendirikan Menara dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas;
- b. pengawasan jalannya pelaksanaan Menara Telekomunikasi Bersama agar sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- c. pengawasan adanya praktek monopoli dan diskriminasi terhadap Operator Seluler tertentu;
- d. pengawasan terhadap pendirian menara tanpa izin.
- (3) Pengendalian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain :
- a. pengendalian terhadap lokasi, struktur dan keberadaan Menara Telekomunikasi baru melalui rekomendasi bagi Menara Telekomunikasi Bersama agar sesuai dengan Cell Planning;
- b. pengendalian terhadap adanya potensi konflik antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan MSB; dan
- c. pengendalian terhadap potensi yang dapat meresahkan bagi lingkungan dan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan keberadaan Menara Seluler.

- (4) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Tim dilakukan untuk mendapatkan kejelasan suatu kondisi dari menara telekomunikasi yang ada.
- (5) Terhadap pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi yang tidak memiliki perizinan dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dinas melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan; dan
- c. Apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan diperlukan instansi terkait dan/atau kepolisian, Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau kepolisian untuk melakukan pembongkaran paksa instalasi telekomunikasi.

Pasal 27

Penyelenggara menara bersama telekomunikasi yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Penyedia atau Pengelola Menara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembekuan dan/atau Pencabutan izin;
 - b. Denda Administratif;
 - c. Penyegehan;
 - d. Pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.

Pasal 29

- (1) Menara bersama telekomunikasi yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran terhadap pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak luas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Polri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Penyedia atau Pengelola Menara, yang telah memiliki izin berkaitan dengan pendirian dan penggunaan menara sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia atau Pengelola Menara, yang telah memiliki izin berkaitan dengan pendirian dan penggunaan menara, namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara yang telah berdiri dan belum memiliki izin berkaitan dengan pendirian dan penggunaan menara sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Penyedia Menara belum melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan sebagai produk hukum Daerah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005**

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005**

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005**

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR : 21 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
 TELEKOMUNIKASI
 DI KABUPATEN INDRAMAYU

I. U M U M

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Indramayu perlu adanya suatu usaha dalam penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan, pengendalian terhadap pemanfaatan menara telekomunikasi yang diharapkan dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang ada disekitar menara telekomunikasi tersebut, dan mencegah adanya pembangunan yang tidak terkendali dan tidak serasi dengan tata ruang wilayah serta nilai estetika lingkungan, juga mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang telekomunikasi. Penyelenggaraan

menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Indramayu dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah dan perlu adanya suatu usaha untuk mengelola secara optimal dan berkesinambungan. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung dengan sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Indramayu.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi baik di tingkat nasional maupun Daerah sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disisi lain dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mau tidak mau Daerah harus mensikapinya dengan lugas dan tertib sehingga pelaksanaan pertelekomunikasian di Kabupaten Indramayu dapat berjalan selaras

dengan keberadaan Undang-Undang dimaksud tanpa mengabaikan unsur-unsur yang dapat mengakibatkan kerusakan disektor lain seperti halnya unsur estetika terhadap dimensi lingkungan. Begitu juga salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pemberian izin/rekomendasi mendirikan menara telekomunikasi adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut retribusi terhadap pengendalian menara telekomunikasi yang ada di wilayahnya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian maka pengendalian terhadap menara telekomunikasi ini perlu dipayungi, peran pemerintah dalam pembinaan, pengawasan, penetapan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan tentang pengaturan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Pasal ini menjelaskan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi, sehingga dapat dihindari kesalahan persepsi.

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa dalam pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ada yang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa pembangunan dan penataan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi.

Yang dimaksud dengan asas perlindungan kepentingan umum adalah bahwa pembangunan dan penataan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan dan penataan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu harus selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan, penataan penggunaan menara telekomunikasi dan pemungutan retribusi terhadap pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan, penataan penggunaan menara telekomunikasi dan pemungutan retribusi terhadap pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pembangunan, penataan penggunaan menara telekomunikasi dan pemungutan retribusi terhadap pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sarana lainnya yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Penyedia Jasa Konstruksi adalah sebuah perusahaan berbadan hukum Nasional yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

Ayat (2) :

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah suatu standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Konstruksi bangunan menara adalah rencana/gambaran sebuah bangunan sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai dapat memuat dan menampung serta dapat digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi (operator).

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Pengelola atau penyedia menara harus mendahulukan pengguna menara yang daftar lebih awal untuk menggunakannya dan harus diperhatikan kelayakan dan kemampuan dalam menggunakannya.

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cell Planing Menara Telekomunikasi adalah suatu dokumen perencanaan lokasi Menara Telekomunikasi Seluler yang penentuannya merujuk pada data-data dilapangan, seperti menara eksisting, prediksi jumlah penduduk, peta muka bumi dan peta tata guna lahan sesuai dengan tata ruang.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :
Cukup Jelas
Ayat (5) :
Cukup Jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas
Ayat (5) :
Cukup Jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas.

Pasal 21 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas
Ayat (5) :
Cukup Jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas

Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas
Ayat (5) :
Cukup Jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di kenakan kepada seluruh Menara Telekomunikasi dan Antena Telekomunikasi yang ada baik sebelum atau sesudah peraturan ini ditetapkan.
Ayat (2) :
Cukup Jelas.

Pasal 25 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas

Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas
Ayat (5) :
Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas.

Pasal 27 :

Cukup jelas.

Pasal 28 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas

Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Cukup Jelas

Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas
Ayat (5) :
Cukup Jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas.

Pasal 34 :

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 6

